



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0778/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh:

Madsani bin Ali Jaya, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus), bertempat tinggal Jalan Raya Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

M E L A W A N

Muhidin bin H. Saripuddin, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (ternak walet), bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon I".

Anita Solihin, SE binti Solihin, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon II".

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana Putusan Sela Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 08 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.--Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti di atas;

2.-----Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dengan tanpa dihadiri oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Putusan sela Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kutipan akta nikah 212/03/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan pemalsuan identitas Termohon I dan Termohon II yang pada saat menikah Pemohon I mengaku telah mendapatkan izin poligami, sedangkan Pemohon II mengaku janda cerai, oleh karena itu Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap Termohon I dan Termohon II dimana pernikahan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pernikahan Termohon I dan Termohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dengan melakukan pemalsuan identitas karena Termohon I mengaku telah mendapat izin poligami dan Termohon II masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan mengaku telah bercerai dengan suaminya (Kamaruddin Gunawan) sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dapat menikahkan dan mengeluarkan buku kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.15 dan satu orang saksi yang bernama Darmawan bin H. Kademi, bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 foto copy petikan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 foto kartu tanda penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Poto copy surat keterangan cerai talak atas nama Kamaruddin terhadap Termohon II yang merupakan akta di bawah tangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Poto copy surat keterangan domisili atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Poto copy surat keterangan untuk nikah atas nama Termohon I merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Poto copy surat keterangan asal usul atas nama Termohon I merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Poto copy surat persetujuan mempelai atas nama Termohon I dan Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Poto copy surat keterangan tentang orang tua atas nama Termohon I merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Poto copy surat keterangan untuk nikah atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Poto copy surat keterangan asal usul atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Poto copy surat keterangan persetujuan mempelai atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Poto copy surat keterangan tentang orang tua atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Poto copy surat pengangkatan wali atas nama Termohon II merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 Poto copy penetapan atas nama Termohon I, merupakan akta yang dipalsukan oleh Termohon I dengan mengatas namakan Pejabat Pengadilan Agama Tanggamus, isi akta tersebut menjelaskan bahwa Termohon I diizinkan untuk berpoligami, sehingga Majelis

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyimpulkan bahwa Termohon I telah memalsukan syarat pernikahannya dengan Termohon II ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon yang bernama Darmawan bin H. Kademi, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut, mengetahui tentang pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan wali hakim, saksi juga mengetahui jika pada saat menikah Termohon I berstatus masih mempunyai isteri dan Termohon II berstatus janda cerai serta saksi mengakui lalai memverivikasi berkas tentang izin poligami Termohon I dan akta cerai Termohon II yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dan keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut dianggap sebagai saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi dan menyatakan siap untuk bersumpah atas permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon melakukan sumpah tambahan (*suplatoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 s/d P.15 dan keterangan saksi serta sumpah tambahan (*suplatoir*), Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 02 Oktober 2015 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II masih berstatus beristeri dan telah memalsukan penetapan izin poligami;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki yang bernama Kamaruddin Gunawan, dan Termohon II telah memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai janda cerai;

- Bahwa setelah satu bulan pernikahan Termohon I dan Termohon II, keluarga Termohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk mempermasalahkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 telah melanggar asas dalam suatu perkawinan yang menyebutkan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II telah melampirkan penetapan poligami (P.15), namun ternyata penetapan poligami tersebut telah dipalsukan oleh Termohon I, sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon I tidak pernah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama Tanggamus dan masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon II pada saat menikah dengan Termohon I mengaku berstatus janda cerai sebagaimana bukti (P.4), namun berdasarkan keterangan saksi di persidangan, Termohon II tidak pernah melampirkan akta cerai dari Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menganggap Termohon II belum pernah bercerai dari suaminya (Kamaruddin Gunawan) dan masih terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II masing-masing masih terikat perkawinan dengan orang lain, maka pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan syarat-syarat suatu perkawinan, salah satunya yaitu melanggar ketentuan larangan kawin, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (vide Pasal 71 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 24 :

Artinya : “ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dinyatakan telah melanggar ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah dinyatakan batal demi hukum, maka berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/03/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015 atas nama Termohon I dan Termohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dinyatakan tidak berkekuatan hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (2) huruf (a) keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang akan dilahirkan oleh Termohon II dari akibat perkawinan Termohon I dengan Termohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal demi hukum perkawinan Termohon I (Muhidin bin H. Saripuddin) dengan Termohon II (Anita Solihin, SE binti Solihin) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/03/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015 dari pihak Termohon I dan Termohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.801.000,-(dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Al Ansi Wirawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.Si. dan Maswari, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd

Al Ansi Wirawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elpina, S.Ag.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.2.710.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.2.801.000,-

(dua juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya

Kota Agung 10 Agustus 2016

Panitera

Edy Kisay,SH

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015 /PA.Tgm